



NOTA DINAS

Nomor : **0046**/KW.05.1/3/04/2020

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Hal : **Larangan Bepergian dan Optimalisasi WFH**
Tanggal : 13 April 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Pegawai Kementerian Agama dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor B-1362/Kw.05.1/3/OT.01.3/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penyesuaian dan Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama provinsi Jambi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan/Karyawati yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut **Pegawai Kementerian Agama**, wajib berpartisipasi dalam mencegah, meminimalisir dan mengurangi penyebaran dan resiko yang timbul karena Covid-19;
2. Pegawai Kementerian Agama dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik untuk keperluan apapun;
3. Pegawai Kementerian Agama yang dalam keadaan **terpaksa** perlu melakukan bepergian ke luar daerah dengan alasan penting, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari atasan masing-masing;
4. Pegawai Kementerian Agama yang terbukti secara syah melanggar larangan sebagaimana tersebut pada nomor 2 (dua), diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam PP.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan PP. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

II. Optimalisasi Pelaksanaan WFH bagi PNS

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan WFH bagi PNS, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, telah menyediakan Aplikasi Presensi *Online* selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH) yang dilengkapi dengan Fitur Pelaporan Kinerja Harian dan Pembaharuan Data Riwayat Kesehatan (DRK) PNS;
2. Peresensi WFH dan Laporan Kinerja wajib diisi setiap hari, sedangkan untuk Data Riwayat Kesehatan (DRK) PNS diisi setiap satu minggu sekali;
3. Aplikasi bisa diunduh melalui Playstore dengan *keyword* "**Presensi WFH**", atau melalui link <https://bit.ly/wfhkemenagjambi>
4. Untuk keperluan *meeting* khususnya bagi Kepala Satuan Kerja, Pejabat Eselon III dan IV serta Kepala KUA untuk dapat menggunakan fasilitas <https://google.zoom.us/>, <https://hangouts.google.com/>, dan/atau menggunakan aplikasi lainnya, perlu dipersipak untuk keperluan sewaktu-waktu;

Sehubungan dengan di atas, agar seluruh Kepala Unit Kerja menindak lanjuti surat ini ke jajarannya sekaligus memantau keberadaan dan kinerjanya secara rutin. Terima kasih.

Kepala

Muhamad P

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian agama RI Jakarta

